



**PERATURAN DESA
DESA KEDUNGMEGARIH KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH DESA KEDUNGMEGARIH
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**



**KEPALA DESA KEDUNGMEGARIH
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA KEDUNGMEGARIH

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGMEGARIH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungmegarih Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016, 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22).
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMEGARIH
dan
KEPALA DESA KEDUNGMEGARIH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KEDUNGMEGARIH TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Kedungmegarih
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Lamongan .
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
9. Bupati adalah Bupati Lamongan.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,

- pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungmegarih Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2022
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

1. Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul;
3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa Tahun Anggaran 2023
- B. Pagu Indikatif Program Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP LAMPIRAN

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2023

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kedungmegarih
Pada tanggal 18 Agustus 2022

Kepala Desa Kedungmegarih

ttd

FATHUR ROHMAN

Diundangkan di Desa Kedungmegarih
Pada Tanggal 18 Agustus 2022

Sekretaris Desa Kedungmegarih

AHMAD SAHAL SU'AJDI
Lembaran Desa Kedungmegarih Tahun 2022 Nomor 03

DESA : KEDUNGMEGARIH
KECAMATAN : KEMBANGBAHU
KABUPATEN : LAMONGAN

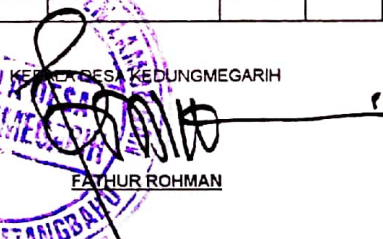
LAMPIRAN PERATURAN DESA KEDUNGMEGARIH
Nomor : 03
Tanggal : 18 Agustus 2022
Tentang : Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2023

KODE PROGRAM KEGIATAN	BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER		PELAKSANA KEGIATAN	POLA PELAKSANAAN		
						JUMLAH (Rp.)	SUMBER		SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
1 1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan										
1 1 1	- Pembayaran Penghasilan Tetap	Kedungmegarih	11	Terbayarnya Penghasilan Tetap Kades dan perangkat	2023	Rp 281.091.600	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 1 2	- Pembayaran Tunjangan	Kedungmegarih	11	Terbayarnya Tunjangan Kades dan perangkat	2023	Rp 41.000.000	PAD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 2 1	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Kedungmegarih	1	Terpenuhinya Kegiatan Operasional Kantor Desa	2023	Rp 16.931.700	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 2 2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	Kedungmegarih	1	Terpenuhinya Kegiatan Operasional Kantor Desa	2023	Rp 14.752.548	BHPRD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 3	Kegiatan Pembayaran Premi Asuransi										
1 3 1	- Kegiatan Pembayaran BPJS Kesehatan	Kedungmegarih	11	Terbayarnya BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat	2023	Rp 13.449.600	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 3 2	- Kegiatan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	Kedungmegarih	11	Terbayarnya BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat	2023	Rp 15.543.252	BHPRD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 4	Kegiatan Tunjangan BPD	Kedungmegarih	7	Terbayarnya Kegiatan Operasional BPD	2023	Rp 10.800.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 5	Kegiatan Operasional BPD	Kedungmegarih	7	Terbayarnya Kegiatan Tunjangan BPD	2023	Rp 3.500.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 6	Kegiatan Operasional RT	Kedungmegarih	20	Terbayarnya Kegiatan Operasional RT	2023	Rp 10.000.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 7	Kegiatan Operasional RW	Kedungmegarih	5	Terbayarnya Kegiatan Operasional RW	2023	Rp 2.000.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 8	Kegiatan Operasional PKK	Kedungmegarih	1	Terbayarnya Kegiatan Operasional PKK	2023	Rp 4.000.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 9	Kegiatan Operasional LPM	Kedungmegarih	1	Terbayarnya Kegiatan Operasional LPM	2023	Rp 2.500.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 10	Kegiatan Operasional Kepemudaan	Kedungmegarih	1	Terbayarnya Kegiatan Operasional Karang Taruna	2023	Rp 1.500.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 11	Kegiatan Operasional Posyandu	Kedungmegarih	1	Terbayarnya Kegiatan Operasional Posyandu	2023	Rp 1.000.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 12	Kegiatan Operasional LINMAS	Kedungmegarih	1	Terbayarnya Kegiatan Operasional LINMAS	2023	Rp 725.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 13	Kegiatan Musyawarah Desa	Kedungmegarih	1	Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Desa	2023	Rp 7.500.000	APBD	Ahmad Hanifuddin	√		
1 14	Pendataan SDGs	Kedungmegarih	1	Meningkatkan Keakuratan Data Desa	2023	Rp 10.000.000	APBN	Ahmad Hanifuddin	√		
1 15	Operasional Pemerintah Desa	Kedungmegarih	1	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	2023	Rp 25.540.000	APBN	Ahmad Hanifuddin	√		
JUMLAH BIDANG 1						Rp 461.833.700					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa										
2 1	Penyelenggaraan PAUD										
1	- Insentif Guru PAUD	Kedungmegarih	6	Terbayarnya insentif Guru PAUD	2023	Rp 10.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√		
2 2	Penyelenggaraan kesehatan										
1	- Pencegahan Stunting	Kedungmegarih	1	Terbebasnya masyarakat dari stunting	2023	Rp 10.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√		
2	- Operasional Mobil Sehat	Kedungmegarih	1	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	2023	Rp 20.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√		
2 3	Pengerasan Jalan Desa										
1	- Rabat Beton Jalan Lingkungan Dusun Megarih	Megarih	70 M	Melancarkan Sarana Transportasi	2023	Rp 70.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√		
2	- Rabat Beton jalan Lingkungan Dusun Kedungklanting	Kedungklanting	70 M	Melancarkan Sarana Transportasi	2023	Rp 70.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√		
3	- Makadam Jalan Dusun Kedungklanting	Kedungklanting	100 M	Melancarkan Sarana Transportasi	2023	Rp 50.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√		
4	- Rabat Beton Jalan Poros Desa	Kedungmegarih	72 M	Melancarkan Sarana Transportasi	2023	Rp 105.000.000	APBD	Kusnan Abdul Uzer	√		
5	- Rabat Beton Dusun Kedungklanting	Kedungklanting	79 M	Melancarkan Sarana Transportasi	2023	Rp 113.000.000	APBD	Kusnan Abdul Uzer	√		
2 3	Pengerasan Jalan Desa										
1	- Rabat Beton Jalan Pertanian Dusun Megarih	Megarih	100 M	Melancarkan Sarana Transportasi Pertanian	2023	Rp 100.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√		

KODE PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG/ PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER		PELAKSANA KEGIATAN	POLA PELAKSANAAN		
						JUMLAH (Rp.)	SUMBER		SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	Pembangunan Irigasi									
	1	- Irigasi RT 003 RW 001 Dusun Kedungdowo	Kedungdowo	200 M	Melancarkan Irigasi	2023	Rp 100.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√	
	2	- Irigasi Jalan Poros Dusun Kedungdowo	Kedungdowo	150 M	Melancarkan Irigasi	2023	Rp 75.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√	
	3	- Irigasi Lingkungan Dusun Megarih	Megarih	60 M	Melancarkan Irigasi	2023	Rp 30.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√	
	4	- Irigasi Jalan Poros Dusun Megarih	Megarih	150 M	Melancarkan Irigasi	2023	Rp 75.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√	
	5	- Perbaikan Irigasi Jalan Poros Dusun Kedungklanting	Kedungklanting	100 M	Melancarkan Irigasi dan Mitigasi Bencana	2023	Rp 100.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√	
2	5	Kawasan Pemukiman									
	1	- Peningkatan Fasilitas Pengelolaan TPS3R	Kedungmegarih	1	Melestarikan Kebersihan dan Menjaga Kesehatan	2023	Rp 40.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√	
JUMLAH BIDANG 2						Rp 968.000.000					
3		Pembinaan Kemasyarakatan									
3	3	Kepemudaan dan Olahraga									
	1	- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Kedungmegarih	1	Meningkatkan Peran Masyarakat	2023	Rp 29.694.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√	
	2	- Peringatan HUT RI-78	Kedungmegarih	1	Meningkatkan Peran Masyarakat	2023	Rp 20.000.000	SWADAYA	Muhtar	√	
JUMLAH BIDANG 3						Rp 29.694.000					
4		Pemberdayaan Masyarakat									
JUMLAH BIDANG 4						Rp -					
5		Darurat dan Mendesak									
	1	- Bantuan Langsung Tunai	Kedungmegarih	10 KPM	Penanganan Kemiskinan Ekstrem	2023	Rp 36.000.000	APBN	Kusnan Abdul Uzer	√	
JUMLAH BIDANG 5						Rp 36.000.000					
6		Pembiayaan									
JUMLAH BIDANG 6						Rp -					
JUMLAH TOTAL						Rp 1.495.527.700					

KEPALA DESA KEDUNGMEGARIH



FATHUR ROHMAN

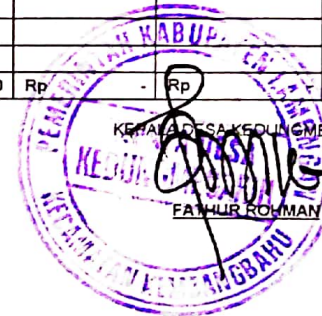


LAMPIRAN PERATURAN DESA KEDUNGMEGARIH
 Nomor : 03
 Tanggal : 18 Agustus 2022
 Tentang : Rencana Kerja Pembangunan Desa
 Tahun 2023

DESA : KEDUNGMEGARIH
 KECAMATAN : KEMBANGBAHU
 KABUPATEN : LAMONGAN

DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS SKALA SUPRA DESA TAHUN 2023

NO	BIDANG/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMANFAAT	TUJUAN USULAN/ JUMLAH PEMBIAYAAN				KET	
						SKPD/ LAIN-LAIN					TOTAL
						APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	LAIN-LAIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Sosial Budaya										
2	Bidang Fisik dan Infrastruktur										
	a. Pembangunan Jalan Kabupaten	Melancarkan Sarana Transportasi	1000 M	Kedungdowo		Rp 1.000.000.000				Rp 1.000.000.000	
	b. Pengerukan Waduk Kedungdowo	Mitigasi Bencana Banjir	500 M3	Kedungmegarih		Rp 1.000.000.000				Rp 1.000.000.000	
	c. Pembangunan Irigasi Waduk Kedungdowo	Melancarkan Irigasi Pertanian	1000 M	Kedungmegarih		Rp 500.000.000				Rp 500.000.000	
	d. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Melancarkan Sarana Transportasi	10 Unit	Kedungdowo		Rp 250.000.000				Rp 250.000.000	
3	Bidang Ekonomi										
	a. Peningkatan Pengelolaan TPS3R	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Paket	Kedungmegarih		Rp 50.000.000				Rp 50.000.000	
	b. Peningkatan Pengelolaan BPSPAM	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	1 Paket	Kedungmegarih		Rp 100.000.000				Rp 100.000.000	
4	Bidang Aparatur										
JUMLAH TOTAL						Rp 2.900.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.900.000.000	





**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDUNGMEGARIH KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN KEMBANGBAHU**

NOMOR : 188/011/Kep/413.319.2002.01/2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA KEDUNGMEGARIH TAHUN 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMEGARIH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahdesa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlumenetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungmegarih Tahun 2023;
- c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2023;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

- Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Kedungmegarih Tahun 2023
- KEDUA : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungmegarih Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungmegarih Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Kedungmegarih
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGMEGARIH



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
DESA KEDUNGMEGARIH

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua ribu Dua Puluh Dua, Bertempat di Balai Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa.

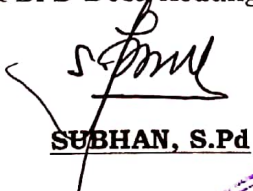
Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Pemerintah Desa dan daftar usulan rencana kerja Pemerintah Desa.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Edaran dari Camat Kembangbahu nomor : 050/599/413.319/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang pelaksanaan Penyusunan RKPDes 2023 sebagai dasar penyusunan Perdes tentang RKPDesa Kedungmegarih Tahun 2023.
2. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan
3. Membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungmegarih tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan RKPDes Kedungmegarih Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

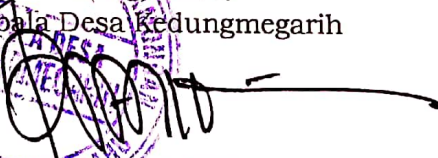
Pimpinan Rapat
Ketua BPD Desa Kedungmegarih


SUBHAN, S.Pd

Notulis


AHMAD SAHAL SU'AIDI

Mengetahui,
Kepala Desa Kedungmegarih


FATHUR ROHMAN

